

Nomor : 0434/BRIK-VLK/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
PT Surya Saritama  
Jl. Margomulyo 68 Kav 11-15, Kel. Tambak Sarioso,  
Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Wong Tranadi  
- Bapak Suhailie Trisubambang

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian IV di PT Surya Saritama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Surya Saritama adalah industri terintegrasi (pemegang BPBBH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0012, berlaku dari 30 Maret 2020 s.d. 29 Maret 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Surya Saritama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Maret 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI